

KEHUJAHAN *SADD AD-DZARI'AH* DALAM PENUNDAAN KEHAMILAN PADA MASA PANDEMI COVID-19

Fashihuddin Arafat
Universitas Kiai Abdullah Faqih Gresik
E-mail: fashihuddin.arafat@unkafa.ac.id

Abstract: *The purpose of this study is to analyze the policy of delaying pregnancy during the Covid-19 pandemic as advised by the Head of the BKKBN or (National Population and Family Planning Agency) Dr. Hasto Wardoyo, Sp. OG (K). The Sadd Ad Dzariah method is used as an analytical knife with a descriptive-normative approach. The results of the study show that the policy of delaying pregnancy is permissible, meaning that it is permissible to use one of the hujjah or Istinbath of Islamic Law in certain cases which contain means or paths to benefit and not for means or paths to disobedience (mafsadatan), blasphemy Sadd Ad-Dzari' Ah is as a preventive effort, namely prioritizing a greater good interest than other interests and rejection of a bad thing that is bigger than other bad things. In other words, this appeal is an attempt to create benefit and an effort to prevent harm.*

Keywords : *Sadd ad dzari'ah, Pregnancy, Covid-19*

Pendahuluan

Perkawinan tidak hanya sebatas persoalan akad nikah saja, perkawinan juga mengandung suatu tanggung jawab yang sangat besar yang dibebankan kepada pasangan suami istri. Melalui akad perkawinan, pintu kehalalan hubungan suami istri dapat dilegalkan, disamping itu akad perkawinan juga memberikan hak dan kewajiban serta tolong menolong yang harus dipenuhi dan dilaksanakan oleh suami istri.¹ Perkawinan juga mempunyai tujuan, salah satu tujuan perkawinan adalah untuk mendapatkan anak atau keturunan. Menurut agama Islam, bahwa setiap Muslim yang sudah menikah, hendaklah melestarikan keturunan putra-putri Adam. Di dalam Al-Qur'an Surah An-Nahl Ayat 72 dinyatakan :

¹ M. Hasballah Thalib, *Hukum Keluarga dalam Syari'at Islam* (Medan: Fakultas Hukum Universitas Damawangsa, 1993), 3.

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ ۚ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ

*Artinya: “Allah Swt menjadikan bagi kamu istri-istri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari istri-istri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu dan memberimu rezeki dari yang baik-baik. Maka mengapalah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah SWT”.*²

Dengan demikian memiliki keturunan merupakan salah satu nikmat yang besar dari Allah SWT untuk hamba-Nya dan merupakan suatu hal yang paling ditunggu-tunggu oleh pasangan suami istri baik yang baru menikah ataupun yang sudah lama menikah. Karena keturunan merupakan perhiasan dunia yang sangat berharga. Bagi pasangan suami istri memiliki keturunan juga sangat mempengaruhi suatu hubungan keluarga, karena dengan itu ia dapat menyempurnakan hubungan perkawinan. Di dalam Al-Qur’an Surah Al-Kahfi ayat 46 dinyatakan :

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا

*Artinya: “Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya disisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan”.*³

Namun demikian, adanya penyebaran virus Covid-19 yang melanda dunia menjadikan virus ini sebagai pandemi. World Health Organization (WHO) menginformasikan bahwa jumlah angka resmi selama periode 2020-2021 ada sekitar 14,9 juta orang korban, atau kisaran 13,3 – 16,6 juta orang meninggal akibat pandemi.⁴ Sementara itu di Indonesia kematian akibat Covid-19 merupakan tertinggi kedua di Asia, pemerintah menyatakan bahwa ada 149.918 jiwa kasus kematian positif Covid-19 dalam hitungan Laporan Covid-19 awal Maret 2022.⁵

² Al-Qur’an, 16: 72.

³ Al-Qur’an, 18: 46.

⁴ <https://www.cnbcindonesia.com/WHO:Koban> Meninggal Akibat Covid Capai 16,6 Juta Orang/ accessed on Agust 4, 2022.

⁵ https://www.bbc.com/indonesia/Kematian_akibat_Covid-19 di Indonesia tertinggi kedua di Asia/ accessed on Agust 4, 2022.

Virus korona tersebut dapat menimbulkan beragam gejala pada pengidapnya, kebanyakan virus korona menyebar seperti virus lain pada umumnya, seperti melalui percikan air liur pengidap (batuk dan bersin), menyentuh tangan atau wajah orang yang terinfeksi dan lain lain. Namun rata-rata gejala yang timbul setelah 2-14 hari setelah virus pertama kali masuk kedalam tubuh. Atas penyebaran virus korona yang semakin meluas, pemerintah membuat beberapa peraturan dan surat edaran mengenai pencegahan penularan virus korona di Indonesia. Akibat dari peraturan tersebut, masyarakat diharuskan untuk tetap dirumah saja, dan melakukan *physical distancing*, memakai *hand sanitizer* dan memakai masker karena khawatir tertular virus korona tersebut yang cepat menular. Tidak hanya itu, layanan kesehatan dan juga bidan juga membatasi diri, tidak sedikit pula ada yang memilih menutupnya untuk sementara waktu. Hal tersebut berakibat kepada sulitnya pasangan suami istri untuk mendapatkan layanan kesehatan, alat kontrasepsi, dan tidak sedikit juga peserta KB (Keluarga Berencana) yang berhenti menyambung suntik dikarenakan adanya himbauan untuk tidak datang ke klinik atau puskesmas kecuali dalam keadaan *emergency*.⁶

Dengan adanya peristiwa itu, dikhawatirkan akan terjadi lonjakan angka kehamilan yang tinggi dan kehamilan yang tidak direncanakan oleh pasangan suami istri, karena dimasa pandemi virus corona yang mewabah diseluruh dunia ini merupakan hal yang baru bagi umat manusia dan sangat berbahaya, hamil disaat pandemi virus korona ini beresiko tinggi karena pada saat hamil, tenaga dan imun tubuh pasti berkurang dan melemah yang bisa menyebabkan mudah terserang atau terjangkit virus korona.⁷

Menanggapi adanya pandemi virus korona yang sudah masuk ke Indonesia, BKKBN atau (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional) mengeluarkan suatu himbauan penundaan kehamilan di masa pandemi virus korona.⁸ Melalui Dr. Hasto

6

<https://news.google.com/covid19/map?hlid&mid=%2Fm%2F03ryn&gl=ID&ceid=ID%3Aid>. accessed on Agust 4, 2022.

⁷<https://news.google.com/covid19/map?hlid&mid=%2Fm%2F03ryn&gl=ID&ceid=ID%3Aid>. accessed on Agust 4, 2022.

⁸ Ervina Novianty Harahap, „Pembimbingan dan Pembinaan BKKBN dalam Bidang Keluarga Berencana di Kec. Siantar Barat Kota Pematang Siantar“, Jurnal Pemberdayaan Masyarakat, Vol.7 No.2 (2019)130.

Wardoyo, Sp. OG (K) sebagai Kepala BKKBN Pusat dan sekaligus ahli dibidang medis, beliau mengimbau kepada pasangan suami istri di Indonesia agar menunda dulu kehamilannya di masa pandemi virus korona ini, yang mana himbauan tersebut dikeluarkan melalui akun YouTube resmi “BKKBN OFFICIAL”, pada tanggal 10 mei 2020.⁹ Penelitian ini menganalisis kebijakan BKKBN terkait himbauan penundaan kehamilan pada masa pandemi covid-19 bagi pasangan suami istri dengan prespektif *Saad Ad Dzari’ah* dan bagaimana kehujjahannya.

Pandangan Ulama tentang Saad Ad Dzari’ah

Kata Sadd Ad Dzari’ah (سد الذريعة) merupakan bentuk frase yang (*idbafah*) yang terdiri dari dua kata, yaitu *Sadd* (سد) dan *Ad-Dzari’ah* (الذريعة). Secara etimologis yang berarti menutup, kata *Sadd* (السد) merupakan kata benda abstrak (*mashdar*) dari (سد يسد سدا), yang berarti menutup sesuatu yang cacat atau rusak dan menimbun lobang. Sedangkan *Ad-Dzari’ah* (الذريعة) merupakan kata benda (*isim*) bentuk tunggal yang berarti jalan, sarana dan sebab terjadinya sesuatu.¹⁰

Secara terminologis terdapat beberapa pendapat ulama tentang Saad Ad Dzari’ah, diantaranya adalah :

Menurut Qadi Abdul Wahab didalam kitabnya *Al-Isyraf Ala Masail Khilaf*:

الآمر الذى ضاهره الجواز اذ قوت التهمة فى الطريق به الى الممنوع

*Artinya: Sesuatu yang pada dhabirnya adalah diperbolehkan namun jika dilakukan dugaan besar dapat megantarkannya pada sesuatu yang dilarang.*¹¹

Menurut Imam Al-Baji didalam kitabnya *Al-Isyraf Fil Ushul*:

الذرائع هى المسئلة التى ظاهرها الاءباحة ويتوصل بها الى فعل محذور

⁹Hasto Wardoyo, Tunda Kehamilan pada Masa Covid-19’ You Tube,diunggah oleh BKKBN OFFICIAL, 10 Mei 2020,<https://youtu.be/PbEmPZ2twtc>. Diakses pada tanggal 3 November 2021.

¹⁰Dr. H. Sulaiman Abdullah, *Sumber Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), hlm. 164.

¹¹ Qadi Abd Wahab, *Al-Isyraf Ala Masail Khilaf*, Juz 1, (Beirut: Dar Ibn Hazm, 2016), hlm. 275.

*Artinya: Sadd Ad Dzari'ah adalah perkara-perkara yang mana dhahirnya dibolehkan, akan tetapi dikhawatirkan bisa membawa kepada perbuatan yang diharamkan.*¹²

Menurut Imam As-Syatibi mentakrifkan kata Sadd Ad Dzari'ah adalah:

التوسل بما هو مصلحة الى مفسدته

*Artinya: Sesuatu perantara dengan segala sesuatu yang kelihatan maslahat kepada sesuatu yang pada dasarnya terdapat mafsadat.*¹³

Menurut Al-Qurthubi didalam *Jami' li Ahkam Al-qur'an*:

عبارة عن امر غير ممنوع لنفسه يخاف من ارتكابه الوقوع في ممنوع

*Artinya: Ibarat perkara yang tidak dilarang akan tetapi dibimbangi akan menjerumuskan kepada sesuatu yang dilarang atau diharamkan.*¹⁴

Sedangkan Nasrun Haroen mendefinisikan Sadd Ad Dzari'ah sebagai mencegah jalan atau sarana yang akan membawa kearah kerusakan dan kemafsadatan. Namun biasanya diartikan sebagai perbuatan atau perkara yang membawa kepada sesuatu yang dilarang dan mengandung kemudharatan. Perbuatan yang membawa pada kerusakan, marabahaya, dan kecelakaan yang harus diceah, seperti dilarangnya mengkonsumsi sesuatu yang memabukkan karena dapat merusak akal.¹⁵

Al-Qarafi berpendapat bahwa Sadd Ad Dzari'ah adalah memutuskan jalan kerusakan sebagai metode untuk menghilangkan mafsadat tersebut. Walaupun secara dhahirnya suatu perbuatan itu bebas dari unsur mafsadat tetapi dikhawatirkan akan menjadi jalan atau sarana terjadi suatu keusakan maka kita harus mencegah perbuatan tersebut.¹⁶

Dengan ungkapan yang senada, menurut Imam Syaukani juga mempunyai ungkapan yang senada yaitu dengan mentakrifkan Sadd Ad Dzari'ah adalah perkara-perkara yang pada dhahirnya diharuskan

¹² Abi Walid Sulaiman bin Khalaf al-Baji, *Al-Isyraf Fil Ushul Lil Baji*, (Beirut: Dar Kutob al-Ilmiah, 2003H), Hlm. 6-7.

¹³ Yusuf Abdurrahman, *al-Farat, al-Tatbiqat al-Mu'asirat Li Sadd Ad Dzari'ah*, (Kaherah: Dar al-Fikr Arabi, 2003). Hlm. 11.

¹⁴ Abi Abdillah Muhammad bin Ahmad al-Qurthubi, *al-Jamiul Ahkam al-Qur'an*, Juz 2, (Beirut: Dar Ihya' Turath, 1985), hlm. 57-58.

¹⁵ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1*, Cet . 2, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm. 160.

¹⁶ Shihabuddin Ahmad al-Qarafi, *Syarah Tanqih al-Fushul Fi Mukhtasar al-Manshul Fil Ushul*, (Riyadh: Dar Fikr, 1424h), hlm. 303.

namun berpotensi terjerumusnya kepada perbuatan yang diharamkan. Pendapat lain yaitu Ibnul Arabi memahami kalimat Sadd Ad Dzari'ah ini secara majaz yaitu segala perkara atau jalan yang bisa mendekatkan kepada perkara lain.¹⁷

Kesimpulan dari beberapa pengertian diatas menggambarkan sebagian ulama seperti Qadi Abd Wahab, Imam Syaukani, dan Imam Al-Baji mempersempit makna Sadd Ad Dzari'ah sebagai suatu perkara yang diawalnya adalah diperbolehkan. Namun berbeda dengan pandangan Imam al-Qarafi dan Imam Syatibi yang mengartikan kata Sadd Ad Dzari'ah secara umum dan tidak mempersempitkannya seperti kelompok lainnya. Keadaan ini akan berubah yaitu sekiranya Sadd Ad Dzari'ah tersebut mendorong kearah kemaslahatan maka ia dinamakan sebagai *Fath Al-Dhari'ah*.¹⁸

Dari berbagai definisi di atas, bisa dipahami bahwa Sadd Ad Dzari'ah adalah menetapkan hukum larangan atas sesuatu yang asal adalah harus tetapi atas sebab dan faktor yang kuat ia boleh membawa kepada perbuatan yang dilarang. Maka cara atau jalan yang menyampaikan kepada sesuatu terbagi kepada dua yaitu kearah kemaslahatan dan kemafsadatan. Hal ini karena ia terkait hukum yang diambil keatasnya sebagaimana jalan atau cara yang mengantar kepada kemafsadatan maka hukumnya haram, begitu juga jalan atau cara yang mengantar kepada kemaslahatan maka hukumnya halal.

Dasar hukum Saad Dzari'ah terdapat pada Al-Qur'an Surat Al-An'am ayat 108, Allah SWT Berfirman :

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ
ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Artinya: "Dan janganlah kamu memaki sembah-sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan".

Mencaci maki sesembahan kaum musyrikin sebenarnya diperbolehkan, bahkan mengandung kemaslahatan. Namun jika dilakukan hal itu akan menimbulkan kerusakan yang lebih besar daripada kemaslahatan itu sendiri, yaitu balasan orang-orang Musyrik dengan mencaci Allah. Begitu pula perempuan Mukmin yang

¹⁷ Abu Bakar Muhammad bin Abdullah Ibnu Arabi, *Abkam al-Qur'an*, Juz2, (Berut: Dar Kotob l-Ilmiah, 2003), hlm. 265.

¹⁸ Ahmad bin Idris al-Qarafi, *al-Furuq*, Juz 2, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, t.t), hlm. 42.

menghentikan kakinya, meskipun dibolehkan namun jika mengakibatkan rangsangan bagi kaum lelaki (selain suami) yang mendengarnya, maka itu dilarang.¹⁹ Begitu juga didalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 104:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا انْظُرْنَا وَاسْمَعُوا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu katakan (Kepada Muhammad) "Raa'ina", tetapi katakanlah "Unzhurna" dan "Dengarlah". Dan bagi orang-orang yang kafir siksaan yang pedih".²⁰

Dalam ayat ini, Allah SWT melarang orang-orang yang beriman berkata dengan perkataan "ra'ina" tersebut terhadap Rasulullah SAW, akan tetapi disuruh agar menggantikannya dengan perkataan "Unzhurna" yang mana terkandung arti yang sama. Hal ini dilarang karena orang yahudi juga menggunakan perkataan tersebut sebagai bentuk untuk menghina dan mengejek Rasulullah SAW. Penggunaan kata ini dilarang karena menyerupai kata-kesat orang yahudi. Ayat ini digunakan oleh Imam Al-Qurthubi sebagai dasar Sadd Ad Dzari'ah (menyekat jalan membawa kepada kemafsadatan).²¹

Saad Ad Dzari'ah di dalam As-Sunnah dapat ditemukan pada hadis HR. Daud yaitu :

عن عمر بن ثعيب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مروا اولادكم بالصلاة وهم ابناء

سبع سنين واضربوهم عليها وهم ابناء عشر سنين وفرقوا بينهم في المضاجع

Artinya: "Amru bin Shuaib berkata, sabda Rasulullah saw: Suruhlah anak-anakmu mendirikan sholat sewaktu mereka berumur tujuh tahun, dan pukullah mereka sekiranya mereka meninggalkannya sewaktu mereka berumur sepuluh tahun, dan asingkanlah empat tidur mereka". (HR. Daud).²²

Rasulullah SAW menyuruh kita agar memisahkan tempat tidur anak laki-laki dan perempuan. Walaupun secara dzahirnya hal ini tidak berdosa jika bersentuhan antara satu sama lain (walaupun saudara kandung). Akan tetapi hal ini akan memberikan ruang bagi syaitan

¹⁹ Abdullah bin Muhammad bin 'Abdurrahman bin Ishaq Alu Syaikh, Lubaah At-Tafsir Min Ibnu Kasir, penterj. M. Abdul Ghoffar Tafsir Ibnu Katsir, (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2008),272.

²⁰ QS. Al-Baqarah (2): 104.

²¹ Al-Qhurtubi, Al-Jamiul Ahkam Al-Qur'an, hlm, 56.

²² Muhammad bin Ahmad, *Sadd Al-Zara'i fi Mazhab Al-Maliki*, hlm, 142.

untuk membisikkan mereka sehingga berlakunya zina. Maka dari itu dapat tertutupnya jalan dan tercegahnya dari keburukan (mafsadat).²³

Menurut Abdul Aziz Dahlan terdapat perbedaan pendapat ulama terhadap keberadaan Sadd Ad Dzari'ah sebagai dalil dalam menetapkan hukum syara'. Ulama Malikiyah dan Ulama Hanabiyah menyatakan bahwa Sadd Ad Dzari'ah dapat diterima sebagai salah satu dalil dalam menetapkan hukum syara', sedangkan Ulama Abu Hanifah dan Ulama Imam Syafi'i terkadang menggunakannya sebagai dalil, akan tetapi dalam waktu tertentu menolaknya sebagai dalil. Sebagai contoh, seseorang boleh meninggalkan shalat jum'at dan menggantinya dengan shalat dhuhur asalkan ada syarat yang menggugurkannya yaitu dalam keadaan sakit atau saat bepergian (musafir). Kemudian lebih baik mengerjakan shalat dhuhur secara diam-diam agar tidak dianggap meninggalkan kewajiban dengan sengaja. Demikian juga keadaan seseorang yang sedang berpuasa, boleh meninggalkan puasanya dengan syarat adanya udzur dan hendaknya saat itu tidak makan secara terang-terangan.²⁴

Sementara itu, ulama Zahiriyyah, Ibnu Hazm secara mutlak menolak metode Sadd Ad Dzari'ah ini. Hal ini dikarenakan ulama Zahiriyyah hanya menggunakan sumber Nash murni (Al-Qur'an dan As-Sunnah) dalam menetapkan suatu hukum tertentu tanpa campur tangan logika pemikiran manusia (رى) seperti pada Sadd Ad Dzari'ah. Hasil ra'yu selalu erat dengan adanya persangkaan (ضن), dan haram hukumnya menetapkan sesuatu berdasarkan persangkaan, karena menghukumi dengan persangkaan sangat dekat dengan kebohongan, dan kebohongan adalah satu bentuk kebatilan.²⁵

Dalam kaidah fikih, Sadd Ad Dzari'ah bisa disandarkan pada beberapa kaidah berikut :

منع كل ما يتوصل به الى اشيء الممنوع المشتمل على مفسدة مضرة

²³ Muhammad Abdurauf al-Manawi, *Syarab Jami' as-soghir min hadis al-Basyir an-Nadzir*, Juz 5 (Beirut: Daar al-Fikr, t.t), hlm, 521.

²⁴ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, 239.

²⁵ Al-Imam Muhammad Abu Zahrah, Ibnu Hazm: Hayatuh Wa 'Asruh, Auh Wa Fiqhuh, (Qaira: Daar Al-Fikr Al-Arabi, tt), 372.

*“Mencegah segala sesuatu (perkataan maupun perbuatan) yang menyampaikan pada sesuatu yang dicegah/dilarang yang mengandung kerusakan atau bahaya”.*²⁶

ذَرُّهُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

*“Mencegah mafsadah (kerusakan) lebih diutamakan berbanding mencapai maslahat (kebaikan)”.*²⁷

Kaidah-kaidah ini merupakan kaidah yang umum bagi masalah-masalah yang mempunyai kaidah turunan lain dibawahnya. Sadd Ad Dzari’ah juga bisa bersandar pada kaidah ini karena tugas besar Sadd Ad-Dzari’ah adalah menutup dan mencegah segala kemungkinan yang dapat membawa kepada *mafsadat* (kerusakan).²⁸

Himbauan Pemerintah Menunda Kehamilan Pada Masa Pandemi Covid-19 Oleh Kepala BKKBN Pusat

Dunia sedang mengalami pandemi Virus Corona (Covid-19), virus ini telah menginfeksi secara global ke 200 negara termasuk Indonesia. Covid-19 diinformasikan sangat mudah menyebar sehingga penularannya juga sangat cepat. Covid-19 adalah virus corona dapat menimbulkan penyakit yang menyerang pernafasan manusia melalui tetesan kecil (droplet) dari hidung atau mulut penderita yang menyebar saat batuk atau bersin, droplet dapat jatuh pada benda sekitar, tersentuh orang lain dan orang tersebut menyentuh mata, hidung atau mulutnya. Penelitian terbaru menunjukkan infeksi virus corona mirip dengan Human Immunodeficiency Virus (HIV). Virus corona memiliki mutasi gen serupa HIV yang artinya memiliki kemampuan menyerang sel manusia 1.000 kali lebih kuat dari Virus Sars (Sindrom Pernapasan Akut).²⁹

Kepala BKKBN dr. Hasto Wardoyo, Sp. OG (K) menyampaikan bahwa, dampak mewabahnya Covid-19 ini sangat berpengaruh terhadap rentannya terjadi Kehamilan Tidak Diinginkan (KTD) yang

²⁶ Wahbah} Al-Zuhayliy, Al-Wajiz fi Ushul Al-Fiqh, (Damaskus: Dar Al-Fiqh, 1999),108

²⁷ Abdurrahman bin Abu Bakar as-suyuti, *al –Asybbah Wan Nadzir*, (Beirut: Dar Kotob al-Ilmiah, 1991), hlm. 68.

²⁸ Nurdhin Baroroh “Meamorfofis Illat Hukum dalam Sad Adz-Dzari’ah dan Fath Adz-Dzari’ah (Sebuah Kajian Perbandingan). “AL-Mazahib (Jurnal Pemikiran dan Hukum) 5, no. 2 (Desember2017).

²⁹ <https://www.bkkbn.go.id>. (siaran pers No. RILIS/49/B4/BKKBN/IV/2020). Diakses pada tgl

dikarenakan adanya penurunan jumlah pelayanan KB secara nasional dari masing-masing jenis alat obat kontrasepsi (alokon). Hal ini diindikasikan bahwa Pasangan Usia Subur (PUS) yang memerlukan kontrasepsi tidak bisa mengakses layanan kontrasepsi di faskes dan menunda ke faskes selama Covid-19 jika tidak dalam kondisi gawat, karena adanya kekhawatiran PUS yang memerlukan kontrasepsi tertular Covid-19. Selain itu, Covid-19 juga sangat berpengaruh terhadap orang dengan sistem imun lemah, seperti Orang dengan HIV-AIDS (ODHA) yang sangat rentan tertular Covid-19.³⁰

Berdasarkan data SIHA Kemenkes, 2019 menyebutkan 5 provinsi di Indonesia yang memiliki Kasus HIV (Virus yang dapat menurunkan kekebalan tubuh) Tertinggi yaitu DKI Jakarta (65.578 kasus), Jawa Timur (57.176 kasus), Jawa Barat (40.215 kasus), Papua (36.382 kasus), Jawa Tengah (33.322 kasus) dan Kasus AIDS (Kumpulan gejala penyakit yang diakibatkan oleh menurunnya sistem kekebalan tubuh) Tertinggi Papua (23.599 kasus), Jawa Timur (20.787 kasus), Jawa Tengah (11.724 kasus), DKI Jakarta (10.157 kasus), Bali (8.230 kasus), ungkap Hasto pada kegiatan Webinar “Implikasi Covid-19 terhadap Kesehatan Reproduksi Terutama ODHA dan Pencegahan KTD yang disaksikan dan sebagai narasumber Alissa Qotrunnada Munawaroh Wahida (Alissa Wahid) selaku Psikolog dan Dr. E.Y. Wenny Astuti Achwan, M.Kes Klinis (Peneliti), selaku moderator Dr. Ir. Dwi Listyawardani, M. Sc, Dip.Com. Plt. Deputy Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi BKKBN kegiatan ini diikuti sekitar 600 peserta. (Senin/20/04/2020).³¹

Hasto juga menyampaikan KTD memiliki dampak yang luas seperti meningkatkan kasus aborsi, meningkatkan risiko kematian ibu dan anak, anemia pada ibu hamil, malnutrisi pada ibu hamil dan janin, bayi lahir prematur, berat Bayi Lahir Rendah (BBLR) dan kurangnya kasih sayang dan pengasuhan karena anak tidak diinginkan, untuk itu Hasto bersama jajaran BKKBN Pusat dan Provinsi terus berupaya memastikan keberlangsungan penggunaan alat dan obat kontrasepsi selama masa krisis bencana Covid-19, seperti : Pelayanan KB bergerak, kunjungan ke PUS yang memerlukan kontrasepsi. Menurunkan angka putus pakai alat dan obat kontrasepsi sehingga mencegah KTD dengan cara : mengoptimalkan peran PKB/PLKB dan penggerakan Mobil Unit Penerangan KB ke masyarakat untuk

³⁰ Ibid.

³¹ Ibid.

KIE Pencegahan Covid-19. Selain itu, Hasto juga mengajak seluruh Keluarga Indonesia untuk menjalankan Aksi 8 (delapan) Fungsi Keluarga (agama, sosial budaya, cinta dan kasih sayang, perlindungan, reproduksi, pendidikan, ekonomi dan lingkungan) agar terhindar dari paparan penyakit dan virus, hasto berharap, setiap keluarga melaksanakan aksi 8 (delapan) fungsi keluarga serta sesuai anjuran Presiden Joko Widodo untuk belajar dari rumah, bekerja dari rumah dan beribadah di rumah, maka dapat diharapkan dapat meminimalisir penyebaran Covid-19 atau Corona khususnya di dalam unit terkecil masyarakat yakni keluarga, hasto juga berpesan, apapun metode kontrasepsi yang digunakan ODHA, secara bersamaan kondom juga tetap harus dipakai saat berhubungan seksual karena kondom dapat mencegah kehamilan sekaligus mencegah penularan HIV AIDS dan IMS, tutup Hasto. (HUMAS).³²

Pandemi Covid-19 secara langsung ataupun tidak langsung telah memberikan dampak terhadap berlangsungnya program-program pemerintah, termasuk pelayanan keluarga berencana. Skenario dasar yang dikemukakan oleh para ahli menyatakan bahwa pandemi Covid 19 masih akan berlangsung sampai dengan tahun depan, kondisi ini akan menjadi persoalan serius bagi pasangan yang baru menikah atau pasangan usia subur yang berencana untuk punya anak tahun ini. Para ahli menyarankan agar menunda kehamilan di saat pandemi karena ada beberapa hal yang harus menjadi pertimbangan, perempuan hamil rentan terinfeksi Covid-19 mengingat perubahan dalam tubuh dan sistem kekebalan tubuh ibu hamil. Berkaca dari kejadian pandemic SARS di tahun 2019, dampak pandemi influenza di masa itu bayi yang lahir dari perempuan yang terinfeksi virus influenza H1N1 2009 selama masa kehamilan, terutama pada wanita hamil yang memiliki tingkat comorbiditas yang tinggi, cenderung memiliki berat badan lahir rendah maupun mengalami kelahiran prematur, kebutuhan terhadap pemenuhan nutrisi ibu hamil dan anak pada seribu hari pertama kehidupan menjadi problem yang berat mengingat keadaan ekonomi yang mengalami relaksasi telah berdampak terhadap keluarga-keluarga di Indonesia. Masa seribu hari pertama merupakan saat terpenting dalam tumbuh kembang anak. Seribu hari diawali ketika sang bayi dalam kandungan hingga ulang tahun kedua anak, pada seribu hari itu merupakan kesempatan emas untuk membentuk anak yang sehat dan pintar hingga kemudian hari. seribu hari pertama

³² Ibid.

itu yang harus diperhatikan adalah nutrisi. Janin memiliki sifat plastisitas atau fleksibilitas selama dalam periode perkembangan, janin akan menyesuaikan diri dengan apa yang terjadi pada ibunya, termasuk apa yang diasup oleh ibunya selama mengandung. Jika nutrisi kurang, perkembangan sel-sel tubuh bayi akan terhambat. Periode perkembangan ini merupakan masa yang penting, apa yang terjadi jika janin/bayi mengalami malnutrisi? Jika nutrisi yang dibutuhkannya tak terpenuhi, maka plastisitas dan kapasitas fungsional yang ada pada janin akan hilang.³³

Penerapan kebijakan social distancing maupun physical distancing telah merubah tata cara pelayanan kesehatan ibu hamil yang selama ini fokus pada pelayanan dengan memanfaatkan kegiatan-kegiatan yang sifatnya mengumpulkan masyarakat pada satu tempat untuk diberikan penyuluhan sekaligus penanganan permasalahan kesehatan selama periode kehamilan, posyandu contohnya, seketika harus berubah dengan kunjungan langsung satu persatu sesuai dengan protokol yang diberikan Kementerian Kesehatan di masa pandemi. Perubahan cara pemberi layanan ini masih menjadi persoalan, mengingat fokus tenaga kesehatan di lini lapangan yang lebih banyak dikerahkan untuk penanganan Covid-19, perubahan tata cara pelayanan serta risiko penyebaran wabah Covid-19 pada ibu hamil dan bayi membuat puskesmas maupun rumah sakit menjadi tempat yang dianggap beresiko untuk didatangi untuk memeriksakan kehamilan, kondisi ini menjadikan sebagian besar ibu hamil terutama dari kalangan menengah ke bawah yang mengakses pelayanan umum tersebut menunda ataupun membatalkan pemeriksaan kehamilannya. Konsekuensinya kondisi kehamilan selama berlangsungnya pandemi Covid-19 tidak termonitor dengan baik, peran serta keluarga Indonesia untuk menunda kehamilan sangat membantu pemerintah dalam melindungi kesehatan ibu dan anak akibat pandemi Covid-19. Butuh bekerjasama semua pihak serta niat baik tulus dan bertanggung jawab bagi keselamatan dan kemaslahatan bersama, menentukan kesuksesan kita menangani pagebluk ini.³⁴

³³ <https://www.bkkbn.go.id>. Muktiani Asrie Suryaningrum, S.Sos, MPH Analisis Kebijakan Ahli Madya BKKBN Pengurus Ikatan Praktisi dan Ahli Demografi Indonesia (IPADI) (LINDUNGI KESEHATAN IBU DENGAN TUNDA HAMIL SAAT PAGEBLUK).

³⁴ Ibid.

Tinjauan *Sadd Ad-Dzari'ah* Terhadap Penundaan Kehamilan Pada Masa Pandemi Covid-19.

Sadd Ad-Dzari'ah merupakan salah satu metode pengambilan keputusan hukum (*istinbath hukum*) dalam Islam. Melalui metode ini, manusia akan terjaga dari keterjerumusan yang menimbulkan kerusakan (*mafsadat*). Kepala BKKBN Pusat menghimbau dengan sangat terhadap pasangan suami istri untuk menunda terlebih dahulu keinginannya untuk mempunyai keturunan pada masa pandemi covid-19 ini karena demi kebaikan (kemaslahatan) bersama.

Sepasang suami dan istri pasti menginginkan keturunan dari hasil pernikahannya. Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 1 dijelaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³⁵ Pasal tersebut menjelaskan bahwa tujuan dari perkawinan adalah untuk membentuk sebuah keluarga atau rumah tangga yang bahagia. Kata keluarga menurut KBBI mempunyai 4 makna, antara lain yang pertama adalah ayah, ibu, dan anak. Yang kedua adalah orang yang ada di dalam rumah menjadi yang tanggungan. Ketiga adalah kaum kerabat beserta sanak saudara. Dan yang keempat adalah satuan dari kerabat yang mendasar dalam masyarakat.³⁶

Dari beberapa makna yang sudah disebutkan, ada salah satu makna yang menyebutkan “anak” dalam arti kata keluarga. Secara tersirat, pasal tersebut menyebutkan bahwa tujuan daripada pernikahan salah satunya adalah untuk memiliki keturunan. memiliki keturunan juga merupakan satu dari beberapa tujuan pernikahan. Menurut perspektif Islam. Allah SWT berfirman dalam Surat An-Nahl ayat 72:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ
أَقْبِلْ عَلَى الْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِعَمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ

Artinya: “Allah SWT menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-

³⁵ Undang Undang Republik Indoensia Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 tentang Perkawinan.

³⁶ Kata keluarga menurut (KBBI offline).

cucu, dan memberimu rezeki dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah SWT?”³⁷

Karena pada intinya, kodrat orang yang menikah salah satunya adalah mempunyai anak dari hasil pernikahannya atau ingin memiliki anak. Namun yang terjadi saat ini, muncul himbauan bahwasannya isi dari himbauan yang telah dikeluarkan oleh Kepala BKKBN Pusat tersebut adalah meminta masyarakat khususnya pasangan suami istri di Indonesia untuk menunda dulu kehamilannya. Secara tekstual, jelas itu adalah suatu himbauan yang bisa dikatakan tidak sejalan dengan tujuan pernikahan baik secara Undang-Undang maupun secara agama Islam.

Ada beberapa poin penting yang dapat disimpulkan terkait himbauan penundaan kehamilan pada masa pandemi covid-19 yang dikeluarkan oleh Bapak Kepala BKKBN Pusat jika ditinjau dari segi *sadd ad-dzari'ah* yaitu sebagai berikut:

1. Antisipasi terhadap terjangkitnya virus covid-19.

Daya tubuh pada saat hamil menurun, ibu hamil rentan terkena virus covid-19 dan lebih beresiko mengalami gejala yang berat serta memerlukan perawatan yang intensif, ini tentunya sangat berpengaruh terhadap keselamatan ibu dan janin selama kehamilan.

2. Kesehatan ibu yang mengandung

Pada dasarnya, kesehatan ibu saat hamil menurun dan tidak stabil seperti biasanya, keadaan tersebut bisa memicu tertularnya virus covid-19, belum lagi kalau ibu yang sedang hamil mempunyai penyakit bawaan atau psikisnya terganggu, hal tersebut bisa saja berdampak buruk bagi ibunya bahkan bayi yang ada dalam kandungan.

3. Kesehatan bayi saat dalam kandungan

Berkaitan dengan penjelasan sebelumnya, apabila ibu yang sedang hamil terkena virus covid-19 ditambah lagi jika ada penyakit bawaan dan sebagainya, ditakutkan bayi yang ada dalam kandungan terkena imbasnya, misal bisa kekurangan asupan gizi (*stunting*), atau ada beberapa gangguan lainnya.

4. Sistem atau prosedur pada saat akan melahirkan

Bisa dipahami bahwa betapa susahnyanya hamil dimasa pandemi, bayangkan saja, apabila ingin melahirkan, tidak langsung ditangani tetapi harus tes swab terlebih dahulu untuk memastikan ibunya

³⁷ QS. An-Nahl. Ayat 72.

terjangkit virus covid-19 atau tidak sedangkan untuk menunggu hasil tesnya keluar perlu waktu sekitar 1-2 jam.

5. Menjaga perekonomian keluarga

Mengingat sekarang adalah masa pandemi yaitu masa dimana kesulitan berdampak diberbagai sektor, salah satunya dibidang perekonomian, oleh sebab itu pemerintah menghimbau sangat kepada para pasangan suami istri yang menginginkan keturunan untuk menunda dulu keinginannya tersebut, karena jika hal tersebut terjadi maka kebutuhan perekonomian keluarga menjadi bertambah, oleh sebab itu pemerintah memohon kepada pasangan suami istri untuk menunda keinginannya tersebut.

Kesimpulannya, pandemi covid-19 merupakan virus yang kejadiannya menjadi hal yang baru di dunia, Kepala BKKBN Pusat membuat himbauan penundaan kehamilan tersebut agar supaya dapat mencegah sesuatu hal yang kemungkinan akan terjadi apabila hamil di masa pandemi dengan tujuan untuk menyelamatkan jiwa seseorang atau paling tidak untuk menghindari dari *madharat* (bahaya) yang lebih besar guna kemaslahatan hidup pasangan suami istri yang ada di Indonesia. Karena jalan atau perbuatan yang menimbulkan *kemafsadatan* atau kerusakan yang lebih besar itu hukumnya haram, maka harus dicegah dan di tutup, sebagaimana kaidah *sadd ad-dzari'ah* yang berlaku yaitu "*Menolak keburukan (mafsadah) lebih diutamakan daripada meraih kebaikan (maslahat)*".

Kehujjahan Sadd Ad-Dzari'ah Dalam Prespektif Ulama dan Penundaan Kehamilan Pada Masa Pandemi Covid-19.

Himbauan yang dikeluarkan oleh Kepala BKKBN Pusat merupakan suatu himbauan yang ada tujuan dan maksud tertentu, yaitu untuk kemaslahatan bersama dan menghindari kemudharatan yang akan terjadi nanti. Karena di masa pandemi sekarang ini, semua harus serba berhati-hati dalam mengambil keputusan, termasuk keputusan hamil saat pandemi masih berlangsung, kenapa demikian, karena kehamilan juga butuh persiapan matang, mulai dari merawat istri yang sedang hamil hingga pasca anak tersebut lahirpun butuh sesuatu yang sangat terencana, juga terdapat kesulitan bagi orang-orang yang kurang mampu finansialnya. Karena di masa pandemi sekarang ini banyak pedagang kaki lima yang sepi hingga gulung tikar, bahkan banyak perusahaan yang melakukan pemberhentian pekerja dikarenakan pailit.

Selain itu terdapat kesulitan bagi ibu hamil di masa pandemi, karena ada beberapa aturan baru yang terkait dengan pembatasan di rumah sakit juga aturan sebelum melahirkan. Dari beberapa dampak negatif yang sudah disebutkan, ada satu lagi penyebab dikeluarkannya himbauan ialah terkait kesehatan yang lebih diperhatikan karena khawatir atas kemudharatan apabila terjadi hamil di masa pandemi *covid-19*.

Adapun *sadd ad-dzari'ah* merupakan salah satu metode dalam penggalian hukum Islam (*Istinbat*) yang aplikasinya senantiasa bersandar pada konsep masalah dan *mafsadat* dengan berbagai ragamnya.³⁸ dengan mempertimbangkan beberapa aspek yang biasa dipakai dalam kajian suatu hukum.

Keberadaan hukum Islam secara umum bertujuan untuk menjaga stabilitas ketentraman dan kebahagiaan hidup umat manusia. Intinya adalah terciptanya suatu kemaslahatan bagi kehidupan umat manusia, sehingga dapat beraktifitas dengan sebaik-baiknya baik dalam konteks sebagai makhluk sosial maupun makhluk beragama. Hal ini secara tidak langsung juga mengindikasikan bahwa kehadiran hukum adalah untuk menjaga agar tidak terjadi suatu kerusakan atau *mafsadat* dalam kehidupan manusia.

Kemaslahatan manusia menurut Islam dibedakan sekaligus sebagai rangkaian urut dalam tiga kelompok, yakni kebutuhan pokok (*dharuriyat*), kebutuhan sekunder (*hajiyyat*) dan kebutuhan pokok pelengkap (*tahsiniyat*).³⁹ Dalam istilah ushul fiqh, yang dimaksud dengan *sadd ad-Dzari'ah* adalah sesuatu yang merupakan media dan jalan sampai kepada sesuatu yang berkaitan dengan hukum syara', baik yang haram ataupun yang halal, dan yang menuju ketaatan atau kemaksiatan.

Oleh sebab itu, dalam kajian ushul fiqh, *sadd ad-Dzari'ah* dibagi menjadi dua yaitu yang dilarang disebut dengan "*sadd ad-Dzari'ah*" dan yang dituntut untuk dilaksanakan disebut dengan "*fath al-Dzari'ah*". Akan tetapi di kalangan ulama' ushul fiqh, bila kata *sadd ad-Dzari'ah* disebut secara sendiri tidak dalam bentuk kalimat majemuk, maka kata

³⁸ Taha Jabir al-Alwani. 2001. Metodologi Hukum Islam Kontemporer, terj dari judul, Souece Methodology Jurisprudence (Ushul Fiqh al-Islami), Penerjemah Yusdani, Cet.I, Yogyakarta: UII Press.

³⁹ Pembedaan ini dapat dilihat dalam Abdul Wahab Khallaf, Kaidah-Kaidah Hukum Islam (Jakarta: Rajawali Pers, 1991), hlm. 329-330

itu selalu digunakan untuk menunjuk pengertian *sadd ad-Dzari'ah*.⁴⁰ Kaidah *sadd ad-Dzari'ah* sendiri telah berlaku sejak zaman Rasulullah SAW, ini dapat dibuktikan melalui peristiwa Nabi SAW waktu melarang para sahabat daripada mencaci dan mencela tuhan-tuhan sesembahan selain Allah SWT.

Kajian juga menunjukkan bahwa pada fiqih salaf yaitu pendapat orang-orang terdahulu dikalangan para sahabat dan tabi'in juga telah menggunakan metode *sadd ad-Dzari'ah*. Hal ini menunjukkan pemikiran mereka juga tidak jumud dan hanya terpaku pada nash semata-mata. Demikian juga terkadang berlakunya kasus didalam kehidupan mereka, lalu mereka berijtihad sesuai dengan zaman dan tempat itu. Perkara ini bukanlah mengabaikan suatu *nash*, tetapi menuntut *nash* lain yang sifatnya lebih umum untuk menguatkan kaidah tersebut.⁴¹

Metode hukum *sadd ad-dzari'ah* merupakan sebuah metode yang bersifat pencegahan dalam rangka menjaga kemungkinan-kemungkinan buruk serta agar tidak terjadi hal-hal yang bersifat negatif, posisi metode ini dalam hukum Islam adalah sebagai pengatur tentang perilaku, perbuatan yang mengandung aspek hukum yang belum dilakukan manusia sebagai mukallaf dalam rangka menjaganya agar tidak terjatuh kedalam dampak negatif ketika melakukannya. Karena hal seperti ini bukan berarti sebuah upaya dari pengekangan, akan tetapi karena salah satu tujuan hukum Islam yaitu untuk mewujudkan kemaslahatan dan menghindari kerusakan, jika suatu perbuatan yang belum dilakukan diduga keras akan menimbulkan kerusakan, maka dilarang hal-hal yang mengarahkan kepada perbuatan tersebut. Dan sebagai metode preventif, maka hal pertama dalam metode ini adalah menjaga atas berbagai kemungkinan buruk dan kerusakan yang ditimbulkan ketika suatu perbuatan itu dilakukan.⁴²

Dilihat dari aspek akibat yang timbulkan, Ibnu al-Qayyim mengklasifikasikan *ad-Dzari'ah* menjadi empat macam, yaitu:

- a. Suatu perbuatan yang memang pada dasarnya pasti menimbulkan kerusakan (*mafsadah*). Hal ini misalnya mengonsumsi minuman keras yang bisa mengakibatkan mabuk dan perbuatan zina yang menimbulkan ketidakjelasan asal usul keturunan.

⁴⁰ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, cet-2 (Jakarta: Amzah, 2011), 236.

⁴¹ Muhammad bin Ahmad, *Sadd al-Zara'i fi Mazhab al-Maliki*, hlm. 155.

⁴² Nurdin Barooh, "Metamorfosis Illat Hukum Dalam Sadd Al-Dhari'ah dan Fath AL-Dhari'ah (Sebuah Kajian Perbandingan)", 294.

- b. Suatu perbuatan yang pada dasarnya diperbolehkan atau dianjurkan (*mustahab*), namun secara sengaja dijadikan sebagai perantara untuk terjadi sesuatu keburukan (*mafsadah*). Misalnya menikahi perempuan yang sudah ditalak tiga agar sang perempuan boleh dikawini (*at-tahli*). Contoh lain adalah melakukan jual beli dengan cara tertentu yang mengakibatkan muncul unsur riba.
- c. Suatu perbuatan yang pada dasarnya diperbolehkan namun tidak disengaja untuk menimbulkan suatu keburukan (*mafsadah*), dan pada umumnya keburukan itu tetap terjadi meskipun tidak disengaja. Keburukan (*mafsadah*) yang kemungkinan terjadi tersebut lebih besar akibatnya daripada kebaikan (*maslahah*) yang diraih. Contohnya adalah mencaci maki berhala yang disembah oleh orang-orang musyrik.
- d. Suatu perbuatan yang pada dasarnya diperbolehkan namun terkadang bisa menimbulkan keburukan (*mafsadah*). Kebaikan yang ditimbulkan lebih besar akibatnya daripada keburukannya. Misalnya, melihat perempuan yang sedang dipinang dan mengkritik pemimpin yang dhalim.⁴³

Sedangkan dilihat dari aspek kesepakatan ulama, al-Qarafi dan asy-Syatibi membagi *sadd ad-Dzari'ah* menjadi tiga macam, yaitu:

- a. Sesuatu yang telah disepakati untuk tidak dilarang meskipun bisa menjadi jalan atau sarana terjadinya suatu perbuatan yang diharamkan. Contohnya menanam anggur, meskipun ada kemungkinan untuk dijadikan khamar; atau hidup bertetangga meskipun ada kemungkinan terjadi perbuatan zina dengan tetangga.
- b. Sesuatu yang disepakati untuk dilarang, seperti mencaci maki berhala bagi orang yang mengetahui atau menduga keras bahwa penyembah berhala tersebut akan membalas mencaci maki Allah seketika itu pula. Contoh lain adalah larangan menggali sumur di tengah jalan bagi orang yang mengetahui bahwa jalan tersebut biasa dilewati dan akan mencelakakan orang.
- c. Sesuatu yang masih diperselisihkan untuk dilarang atau diperbolehkan, seperti memandang perempuan karena bisa

⁴³ Al-Qarafi, Anwar al-Buruq fi Anwa' al-Furuq, juz 6, hal. 319 dalam Kitab Digital al Maktabah., op. cit.; asy-Syathibi, al-Muwafat., op. cit., juz 2, hal. 390.

menjadi jalan terjadinya zina; dan jual beli berjangka karena khawatir ada unsur riba.⁴⁴

Jumhur ulama' yang pada dasarnya menempatkan faktor manfaat dan *mudharat* sebagai bahan pertimbangan dalam menetapkan hukum, pada dasarnya juga menerima metode *sadd ad-Dzari'ah* itu, meskipun berbeda dalam kadar penerimannya. Kalangan ulama' Malikiyah yang dikenal banyak menggunakan faktor *maslahat* dengan sendirinya juga banyak menggunakan metode *sadd ad-Dzari'ah*.⁴⁵

Telah dikemukakan bahwa para ulama' berbeda pendapat mengenai *sadd ad-Dzari'ah*, apakah ia dapat menjadi hujjah syar'iyah atau tidak? Imam Malik bin Annas dan Imam Ahmad bin Hambal, keduanya sang maestro mazhab fiqh terkenal, menerima *sadd ad-Dzari'ah* sebagai hujjah syar'iyah. Sedangkan Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah, keduanya juga sang maestro mazhab fiqh terkenal, menerima *sadd ad-Dzari'ah* sebagai hujjah syar'iyah untuk kasus-kasus tertentu dan menolaknya untuk kasus-kasus lain. Dan ulama' Zahiriyyah, terutama Ibnu Hazm, menolak sama sekali (secara mutlak) *sadd ad-Dzari'ah* artinya ia bukanlah hujjah syar'iyah.⁴⁶

Sementara itu, ulama Zahiriyyah, Ibnu Hazm secara mutlak menolak metode *sadd ad-Dzari'ah* ini. Hal ini dikarenakan ulama Zahiriyyah hanya menggunakan sumber nas murni (Al-Qur'an dan As-Sunnah) dalam menetapkan suatu hukum tertentu tanpa campur tangan logika pemikiran manusia (*ra'yu*) seperti pada *sadd ad-Dzari'ah*. Hasil *ra'yu* selalu erat dengan adanya prasangka (*dzan*). Dan haram hukumnya menetapkan sesuatu berdasarkan persangkaan, karena menghukumi dengan persangkaan sangat dekat dengan kebohongan, dan kebohongan adalah salah satu bentuk dari kebathilan.⁴⁷

Secara global, sikap pandang para ulama terhadap posisi *sadd ad-Dzari'ah* dapat dibedakan menjadi 2 kelompok, yaitu kelompok penerima (*pro*) dan kelompok penolak (*kontra*). Adapun kelompok penerima (*pro*) mengemukakan argumentasinya sebagai berikut.:

- a. Dalam Surat Al-Baqarah ayat 104 dinyatakan bahwa orang mukmin dilarang mengucapkan kata "*ra'ina*", suatu ucapan yang biasa digunakan orang yahudi untuk mencela atau mengejek Nabi

⁴⁴ Wahbah az-Zuhaili, Ushul al-Fiqh al-Islami., op. cit., hal. 875.

⁴⁵ Muhammad abu zahrah, ushul al-fiqh, h. 246.

⁴⁶ Wahbah al-zuhaili, ushul al-fiqh al-islamiy, h. 889-891 dan h. 903-904.

⁴⁷ Al-Imam Muhammad Abu Zahrah, *Ibnu Hazm: Hayatuh Wa „Asrugh, Arauh Wa Fiqhuh*, (Qaira: Daar Al-Fikr Al-„Arabi, tt), h. 372.

SAW. Larangan ini didasarkan atas keyakinan bahwa pengucapan kata itu akan membawa kepada *mafsadah*, yakni tindakan mencela atau mengejek Nabi SAW. Pesan ayat ini mengisyaratkan urgensi *sadd ad-Dzari'ah*.

- b. Dalam Surat Al-A'raf ayat 163 dinyatakan bahwa kaum bani israil dilarang mendekati dan mengambil ikan-ikan yang terapung dipermukaan air laut pada hari sabtu (hari khusus beribadah bagi mereka). Larangan itu didasarkan atas keyakinan bahwa perbuatan mendekati dan mengambil ikan-ikan tersebut akan membawa kepada *mafsadat*, yakni meninggalkan kewajiban beribadah pada hari khusus ibadah mereka.

Adapun kubu penolak (*kontra*) mengemukakan argumentasi sebagai berikut:

- a. Aplikasi *sadd ad-Dzari'ah* sebagai dalil penetapan hukum *ijtihadiy*, merupakan bentuk ijtihad *bi al-ra'yi* yang tercela.
- b. Penetapan hukum kehalalan atau keharaman sesuatu harus didasarkan atas dalil *qat'i* (kepastian), tidak bisa dengan dalil *dzanni*, sedangkan penetapan hukum atas dasar *sadd ad-Dzari'ah* merupakan satu bentuk penetapan hukum berdasarkan dalil *dzanni* (perangkaan).⁴⁸

Pemerintah memberikan suatu himbauan atau peraturan terkait penundaan kehamilan pada masa pandemi covid-19 tersebut hanyalah sebuah iktiyar (bentuk tindakan solusi semata), dan bukan sebuah bentuk peraturan tetap yang wajib ditaati, karena himbauan tersebut tak lain guna untuk mengantisipasi terjadinya suatu *kemafsadatan*.

Mengenai penggunaannya, *sadd ad-Dzari'ah* dapat digunakan untuk mengistinbatkan hukum mengenai masalah baru yang belum ada ketentuan hukumnya, atau untuk merumuskan definisi dari perbuatan-perbuatan yang sebelumnya tidak terdefinisikan secara baik, atau malah sama sekali belum didefinisikan, maka kuat dugaan akan diterima oleh khayalak luas tanpa banyak pertanyaan, karena ketentuan baru tersebut memang diperlukan dan tidak ada cara lain selain dari menentukan hukumnya atau merumuskan definisi (pengertiannya) melalui ijtihad.

Menurut Al-Yasa Abu Bakar, ketentuan fiqih yang akan diubah setidaknya harus memenuhi empat syarat secara kumulatif yaitu:

⁴⁸ Muslim Ibn Al-Hajjaj Abu Al-Hasan Al- Qusyairy An-Naisaburi, *Shohib Muslim*, (Beiru Dar Al-Ihya Turats, T.t). Juz 3 h. 1219.

1. Ada keperluan untuk melakukan perubahan
2. Ada dalil yang dapat digunakan untuk melakukan perubahan
3. Perubahan tersebut dilakukan dengan cara metode (kaidah) yang memenuhi persyaratan metodologis
4. Perubahan tersebut tidak berlawanan dengan dalil (nash) yang *qat'i dilalah* (dalil pasti).⁴⁹

Dasar *sadd ad-Dzari'ah* menegaskan dasar *maslahah mafsadat* dan menguatkannya. Hal itu disebabkan karena *sadd ad-dzari'ah* dapat mencegah beragam sebab dan sarana yang membawa kepada kerusakan, jelas hal ini termasuk bagian dari segi *maslahat*, bahkan sebagian gambaran atau bentuk *sadd ad-dzari'ah* dianggap juga bentuk dan gambaran dari *maslahah mafsadat*, yaitu ulama Malikiyah dan lainnya, juga berpegang kepada *sadd ad-dzari'ah*. Mereka akan menutup segala sarana jika membawa kepada kerusakan, dan membukanya jika membawa kepada masalah.⁵⁰ Hal ini selaras dengan tujuan pemerintah yang menyarankan kepada pasangan suami istri yang ingin memiliki keturunan untuk menundanya terlebih dahulu dikarenakan situasi dan kondisi saat ini yang mana jika tidak ditanggapi dengan serius, dikhawatirkan menimbulkan kemafsadatan yang besar.

Agama Islam menyuruh kita untuk memelihara kepentingan dunia ataupun kepentingan akhirat ataupun kedua-duanya, perkara buruk sudah pasti wujud seperti wujudnya perkara baik, melalui akal fikiran ataupun ketetapan agama ataupun melalui gabungan antara keduanya, sekaligus kita dapat mengetahui perkara baik dan buruk.

Imam Izuddin bin Abdussalam menerangkan kaedah bagi mengetahui kepentingan dan keburukan, mengikuti peringkat masing-masing. Beliau mengatakan kebanyakan kepentingan dan kemudharatan dunia dapat diketahui dengan menggunakan nalar logis dan akal. Begitu juga dengan sebagian syari'at yang lain. Sebelum ajaran agama diturunkan, orang yang berakal mengetahui bagaimana mencapai sesuatu kebaikan dan menghindarkan sesuatu keburukan yang berlaku pada diri manusia.⁵¹

Mendahulukan sesuatu kepentingan (kebaikan) yang lebih besar daripada kepentingan-kepentingan lain dan penolakan terhadap

⁴⁹ Al-Yasa Abu Bakar, Metode Istihlahiah: *Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan Dalam Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 382.

⁵⁰ Al-Qarafi, Al-Furuq, Juz 2, hlm. 32-33.

⁵¹ Izuddin Bin Abdussalam as-Salami, *Qawaid al-Ahkam fi Mashalih al-Anam*, Juz 1, (Kaherah: Maktabah al-Kuliyat al-Azhari, hlm. 4-5).

sesuatu perkara buruk yang lebih besar daripada perkara-perkara buruk lain juga dinilai sebagai sesuatu yang terpuji dan baik. Mendahulukan sesuatu kepentingan yang jelas berbanding dengan kepentingan yang tidak kuat juga adalah sesuatu yang terpuji. Penolakan terhadap keburukan yang dianggap pasti berlaku berbanding dengan penolakan yang belum pasti berlaku adalah sesuatu yang baik serta perkara tersebut disepakati oleh ahli bijaksana.⁵²

Demikian adalah pandangan para ulama mazhab terhadap keberadaan *sadd ad-dzari'ah* sebagai alat atau dalil dalam menetapkan hukum (*istinbath*) syari', karena *maslahah* dan *mafsadat* dapat *dirajihkan* melalui pengalaman (sejarah), kebiasaan, dan sangkaan yang benar. Jikalau terdapat sesuatu yang belum diketahui, maka bukti yang menyakinkan harus dicari. Jikalau ingin mengetahui kesesuaian, kepentingan dan keburukan sesuatu kita harus membandingkan antara kepentingan dan keburukan lalu memilih antara yang rajih dan yang marjuh. Kemudian, menggunakan pertimbangan akal fikiran sekitarnya syari'at belum mengeluarkan ketetapan dalam perkara itu. Hasil daripada ketetapan atau pertimbangan itu dibandingkan dengan hukum-hukum syari'at.

Dari sini jelas, bahwa pendapat yang menyatakan *sadd ad-dzari'ah* termasuk dari dalil-dalil hukum adalah pendapat yang rajih, hal ini karena memang didukung oleh Al-Qur'an dan As-Sunnah.⁵³ Oleh karena itu himbauan penundaan kehamilan pada masa covid-19 dapat dibenarkan jika menggunakan kaidah *sadd ad-dzari'ah*.

Kesimpulan

Sadd ad-dzari'ah merupakan metode hukum yang menitik beratkan pada upaya preventif agar tidak terjadi sesuatu yang menimbulkan dampak negatif, karena hukum Islam tidak hanya mengatur tentang perilaku manusia yang sudah dilakukan tetapi juga yang belum dilakukan. Hal ini bukan berarti bahwa hukum Islam cenderung mengekang kebebasan manusia, tetapi karena memang salah satu tujuan hukum Islam adalah untuk mewujudkan kebaikan (*kemaslahatan*) dan menghindari kerusakan (*kemafsadatan*). Jika suatu

⁵² Yusuf Qardhawi, *Fiqh Awlawiyat*, terj. Ahmad Muzakkir Ahlami, (Selangor:PTS Islamika, 2014), hlm. 30-31.

⁵³ Abdul Karim Zaidan, *Mukhtasar Fi Ushul Fiqh*, hlm 244, Lihat juga I'lam al-Muwaqi'in, juz 3, hlm. 121-140.

perbuatan yang belum dilakukan diduga keras akan menimbulkan kerusakan (*mafsadat*), maka dilaranglah hal-hal yang mengarah kepada perbuatan tersebut.

Ditinjau dari metode *sad ad dzari'ah*, himbauan penundaan kehamilan pada masa pandemi covid-19 dapat diperbolehkan, artinya bahwa boleh menggunakan salah satu *hujjah* atau *istinbath* hukum Islam ini. hal ini karena mengandung sarana atau jalan menuju kemaslahatan dan bukan untuk sarana atau jalan menuju kemaksiatan (*kemafsadatan*). Dengan kata lain himbauan tersebut adalah upaya untuk menciptakan *kemaslahatan* dan upaya untuk mencegah *kemafsadatan*. Maka himbauan ini dapat dibenarkan secara syar'i.

Daftar Pustaka

- Abdullah, Dr. H. Sulaiman, *Sumber Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995).
- Abdurrahman, Yusuf, *Al-Farat, Al-Tatbiqat Al-Mu'asirat Li Sadd Ad Dzari'ah*, (Kaherah: Dar al-Fikr Arabi, 2003).
- Al-Alwani, Taha Jabir. Metodologi Hukum Islam Kontemporer, terj dari judul, Souece Methodology Jurisprudence (Ushul Fiqh al-Islami), Penerjemah Yusdani, Cet.I, Yogyakarta: UII Press. 2001.
- Al-Baji, Abi Walid Sulaiman bin Khalaf, *Al-Isyraf Fil Ushul Lil Baji*, (Beirut:Dar Kutob al-Ilmiyah, 2003H)
- Al-Manawi, Muhammad Abdurauf, *Syarah Jami' as-soghbir min hadis al-Basyir an-Nadzir, Juz 5* (Beirut: Daar al-Fikr,t.t).
- Al-Qarafi, Ahmad bin Idris, *al-Furuq*, Juz 2, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, t.t).
- Al-Qarafi, Anwar al-Buruq fi Anwa' al-Furuq, juz 6, (Kitab Digital al Maktabah).
- Al-Qarafi, Shihabuddin Ahmad, *Syarah Tanqih al-Fushul Fi Mukhtasar al-Mansbul Fil Ushul*, (Riyadh: Dar Fikr, 1424h).
- Al-Qurthubi, Abi Abdillah Muhammad bin Ahmad, *al-Jamiul Abkam al-Qur'an*, Juz 2, (Beirut: Dar Ihya' Turath, 1985).
- Al-Zuhayliy, Wahbah, *Al-Wajiz fi Ushul Al-Fiqh*, (Damaskus: Dar Al-Fiqr, 1999).
- An-Naisaburi, Muslim Ibn Al-Hajjaj Abu Al-Hasan Al- Qusyairy. *Shobih Muslim*, (Beiru Dar Al-Ihya Turats, T.t). Juz 3.

- Arabi, Abu Bakar Muhammad bin Abdullah Ibnu, *Abkam al-Qur'an*, Juz2, (Berut: Dar Kotob l-Ilmiah, 2003).
- As-Salami, Izuddin Bin Abdussalam, *Qawaid al-Abkam fi Mashalih al-Anam*, Juz 1, (Kaherah: Maktabah al-Kuliyat al-Azhari.
- As-Suyuti, Abdurrahman bin Abu Bakar. *al -Asybbah Wan Nadzair*, (Beirut: Dar Kotob al-Ilmiah, 1991).
- Bakar, Al-Yasa Abu, Metode Istilahiah: *Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan Dalam Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2016).
- Baroroh, Nurdhin “Metamorfosis Illat Hukum dalam Sad Adz-Dzari’ah dan Fath Adz-Dzari’ah (Sebuah Kajian Perbandingan). “AL-Mazahib (Jurnal Pemikiran dan Hukum) 5, no. 2 (Desember 2017).
- Dahlan, Abd. Rahman. *Ushul Fiqh*, cet-2 (Jakarta: Amzah, 2011).
- Harahap, Ervina Novianty, Pembimbingan dan Pembinaan BKKBN dalam Bidang Keluarga Berencana di Kecamatan Siantar Barat Kota Pematang Siantar, “Jurnal Pemberdayaan Masyarakat, Vol.7 No.2 (2019).
- Haroen, Nasrun. *Ushul Fiqh 1*, Cet . 2, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997).
- Qardhawi, Yusuf. *Fiqh Awlawiyat*, terj. Ahmad Muzakkir Ahlami, (Selangor:PTS Islamika, 2014).
- Syaikh, Abdullah bin Muhammad bin ‘Abdurrahman bin Ishaq Alu. *Lubaah At-Tafsir Min Ibnu Kasir*, penterj. M. Abdul Ghoffar Tafsir Ibnu Katsir, (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi’i, 2008).
- Thalib, M. Hasballah. *Hukum Keluarga dalam Syari’at Islam* (Medan: Fakultas Hukum Universitas Darmawangsa, 1993).
- Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Wahab, Qadi Abd. *Al-Isyraf Ala Masail Khilaf*, Juz 1, (Beirut: Dar Ibn Hazm, 2016).
- Zahrah, Al-Imam Muhammad Abu, Ibnu Hazm : *Hayatuh wa ‘Asruh, Aub wa Fiqhuh*, (Qaira: Daar Al-Fikr Al-Arabi, tt).
- Zaidan, Abdul Karim. *Mukehtasar Fi Ushul Fiqh*, l’lam al-Muwaqi’in, juz 3.
- <https://news.google.com/covid19/map?hlid&mid=%2Fm%2F03ryn&gl=ID&ceid=ID%3Aid>. diakses pada tanggal 4 Agustus 2022.
- <https://news.google.com/covid19/map?hlid&mid=%2Fm%2F03ryn&gl=ID&ceid=ID%3Aid>. diakses pada tanggal 4 Agustus 2022.

https://www.bbc.com/indonesia/Kematian_akibat_Covid-19 di Indonesia tertinggi kedua di Asia/ diakses pada tanggal 4 Agustus 2022.

<https://www.cnbcindonesia.com/WHO:Koban> Meninggal Akibat Covid Capai 16,6 Juta Orang/ diakses pada tanggal 4 Agustus 2022.

<https://youtu.be/PbEmPZ2twtc>, Tunda Kehamilan pada Masa Covid-19, You Tube, diunggah oleh BKKBN OFFICIAL, 10 Mei 2020, diakses pada tanggal 3 November 2021.

<https://www.bkkbn.go.id>. (siaran pers No. RILIS/49/B4/BKKBN/IV/2020). diakses pada tanggal 4 Agustus 2022.

<https://www.bkkbn.go.id>. Muktiani Asrie Suryaningrum, S.Sos, MPH Analis Kebijakan Ahli Madya BKKBN Pengurus Ikatan Praktisi dan Ahli Demografi Indonesia (IPADI) (Lindungi Kesehatan Ibu Dengan Tunda Hamil Saat Pagebluk).